

**TINDAK PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA  
SEBAGAI BENTUK SUATU KEJAHATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**ANDALARAS REFAHANDA**

02011281419243

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ANDALARAS REFAHANDA  
Nim : 02011281419243

**JUDUL**

**TINDAK PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SEBAGAI  
BENTUK SUATU KEJAHATAN**

**Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Utama,

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H. M.H.**

**Nip. 195509021981091001**

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**

**Nip. 196509181991022001**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
**Dr. Febrian. S.H., M.S.**  
**Nip. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Andalaras Refahanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419243  
Tempat/tanggal lahir : Pangkalpinang, 24 April 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2018



Andalaras Refahanda

**Motto :**

*“Penyesalan dan Keberuntungan akan selalu berjalan seiringan, jadi jika kamu merasa ada di titik penyesalan, jangan lupa pada titik itu juga ada keberuntungan bersamamu.”*

**Ku Persembahkan kepada:**

- Allah SWT
- Mama dan Papa Tersayang
- Kedua Kakak dan Adikku
  - Dosen-dosenku
  - Almamaterku
- Masyarakat Indonesia

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tindak Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan proses perkuliahan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan – kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, kritik dan saran dari para pihak terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Indralaya, 2018

Andalaras Refahanda

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuannya selama masa kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para sahabat, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, seorang papa yang selalu mendukung juga mencukupi kebutuhan saya, Effendi Sugianto, S.E., S.Pd.I.,MM. Dan seorang Mama, Ibu Nuryanti yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dengan sangat sabar juga selalu menyemangati dengan kata-kata hangatnya. Terimakasih karena telah mengajarkan penulis untuk terus bersabar dan menjadi pribadi yang baik.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Zen Zanibar selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memperhatikan perkembangan penulis setiap semester selama masa kuliah.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing utama yang banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.
11. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa
12. Kepala Dinas Kesehatan Palembang, Bapak Dedi Sandra beserta jejeran yang memberikan informasi dan ilmu pengetahuan seputar penelitian penulis
13. Psikolog, Kak Nabilla M.Psi dan Kiki, yang memberikan informasi, ilmu, dan bantuan tentang psikolog penulis.
14. Kakak-kakak dan adik saya, Andarini Sukmandara, A.Md. (Kakak) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun jatah starbucks setiap bulan agar penulis semangat menyelesaikan skripsi, Andalan Stefani Nur Asri, S.Psi. (Kakak) yang selalu mendengarkan curhat juga memberikan bantuan saran tentang psikologi dan tak lupa memeberikan dukungan materil. Juga Andareina Agusti Perwirani (Adik), yang selalu mengajak dan memberikan semangat melalui permainan pubg mobile.
15. Abang beda orangtua, Aa Fery yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan materil guna untuk menyemangati pembuatan skripsi ini.
16. Sahabat terbaik, Pranita Nastiti (Asti) dan Fera Yuliana yang telah bersama dari garis *Start* walaupun berbeda garis *finish*, yang selalu menemani hingga hidup perantau ini jadi terasa tidak sendiri, yang mengajarkan bahwa jika bersama, sunyi tetap akan terasa indah. Terimakasih telah menjadi teman hidup yang mengajarku banyak hal dan tumbuh bersama dalam waktu 4 tahun ini.

17. Indrie Anggrainy, Teman semenjak awal menginjakkan kaki di Palembang, yang memberikan bimbingan tentang kehidupan di Palembang.
18. Teman-teman ALSA, terimakasih telah memberikan pelajaran tentang tata cara berorganisasi dan juga membuat penulis semakin memahami karakter setiap orang.
19. Kak Reggie, teman seper-*Kpop*-an yang ternyata satu domisili dari Tangsel, selalu menghibur diri bersama dan juga banyak membantu dalam perkuliahan penulis.
20. Teteheul; Teh Uti, Teh Tia, Kamiju, Ubud, dan Ayu. Teman-teman dari Bandung yang selalu mendengarkan curhat ketika penulis sedang merasa lemah dan menghibur dengan menggibah bersama.
21. Ricisdul, sekumpulan teman-teman dengan kadar selera humor yang merakyat, keluarga sesama pecinta Korea dan permainan dunia maya. Yang selalu menghibur dengan permainan dan hal-hal lucu sehingga membuat saya tetap sering merasakan kebahagiaan selama masa penulisan dan perkuliahan 4 tahun terakhir.
22. Ibu Kostan, Bu Ira, yang juga merupakan sarjana kesehatan yang memberikan bantuan ilmu dan informasi tentang kesehatan di Palembang.
23. Tim A2 PLKH 2018 yang memberikan sedikit bumbu drama ke kehidupan perkuliahanku, menambahkan taraf kesabaran penulis, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berperan sebagai jaksa saat sidang semu.
24. Kelompok KKL Polresta Palembang, Berliana dan Fika, yang sudah rela pusing bersama mengerjakan proposal dan laporan KKL berbarengan dengan skripsi.
25. Dedek, Septia Dewanti, Nurul, Ade, dan Ninda, teman seperjuangan skripsi telat *Start* karna suatu alasan. Yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan ini bersama.



26. Shinda, Thenty, dan Narada, Teman-teman SMA yang masih tidak melepaskan pertemanan walaupun sudah terpisah jauh.
27. Kak Ilham Wira Pratama, Seorang kakak yang sangat membantu dalam memberikan saran untuk penelitian skripsi ini.
28. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang namanya tidak bisa disebutkan satu-satu. Terimakasih telah memberikan kenangan perkuliahan yang tidak akan terlupakan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penderita Gangguan Jiwa.....	18
B. Pemasungan.....	33
C. Dasar-Dasar Kriminalisasi Tindakan Pemasungan.....	36
D. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	52

## BAB III. PEMBAHASAN

A. Tindak Pemasungan terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Kejahatan.....	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Pemasungan.....	71

## BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----


LAMPIRAN.....	88
---------------	----

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahkan pada penderita gangguan jiwa sekalipun, hak-hak kemanusiaannya tetap melekat dan harus di hormati. Tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa berbentuk seperti pengekangan ini jelas melanggar hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ini melanggar aturan yang telah dituliskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku ke II Kejahatan Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan orang lain. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap penderita gangguan jiwa berupa perlindungan preventif yang bermaksud untuk mengancam agar tindak pemasungan ini tidak dilakukan, dan perlindungan respresif yang bermaksud untuk memberikan sanksi apabila tindak pidana itu telah dilakukan.


*Kata kunci : Pemasungan, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Kejahatan, Hak Asasi Manusia*

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan dimuat di buku ke II dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan atau “Perbuatan Jahat” sebagai gambaran umum mengenai pengertian itu sendiri, Djoko Prakoso mengatakan secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melawan hukum, disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan pidana tersebut<sup>1</sup>. Kejahatan sebagai *any social harm defined and punishable by law*. Bahwa kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang, dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila meluas maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial. Oleh karena, suatu perbuatan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, maka kejahatan

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 137.

dapat dipandang sebagai penyerangan terhadap negara<sup>2</sup>. Dalam praktek kehidupan yang terjadi, beragam kejahatan telah dikategorikan berdasarkan bentuk dan juga sanksinya, salah satu diantaranya ialah kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan.

Manusia pada dasarnya diciptakan dan diberikan akal pikiran, namun karena kata sempurna itu sendiri masih tidak akan dipenuhi oleh manusia, maka pada kenyataannya ada beberapa diantaranya yang tidak memiliki atau adanya kerusakan pada akal pikirannya itu sendiri. Manusia yang tidak memiliki atau mengalami kerusakan pada akal dan mentalnya disebut dengan orang dengan gangguan jiwa.

Sebutan itu telah dituliskan didalam sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, yang menyebutkan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.<sup>3</sup>

American Psychiatric Association dalam bukunya menjelaskan bahwa ada banyak definisi khusus dari pengidap gangguan jiwa, namun secara umum yaitu:<sup>4</sup>

*“A mental disorder is a syndrome characterized by clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotion regulation, or behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological, or developmental*

---

<sup>2</sup> M Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 12.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2014

<sup>4</sup> American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2003, hlm. 47.

*processes underlying mental functioning. mental disorder are usually associated with significant distress or disability in social, occupational, or other important activities. an expectable or culturally approved response to a common stressor or loss, such as death of a loved one, is not mental disorder. socially deviant behavior (e.g., political, religious, or sexual) and conflict that are primarily between the individual and society are not mental disorder unless the deviance or conflict result from a dysfunction in the individual, as describe above.”*

Berdasarkan penjelasan diatas, disebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah suatu sindrom yang ditandai oleh gangguan klinis yang signifikan dalam kognisi individu, regulasi emosi atau perilaku yang mencerminkan disfungsi dalam proses psikologis, biologis atau perkembangan dalam fungsi mental. Gangguan jiwa biasanya berhubungan dengan tekanan yang signifikan atau cacat dalam sosial, pekerjaan, atau kegiatan penting lainnya. Namun gangguan jiwa yang disebabkan faktor-faktor budaya atau kehilangan seseorang, tidak dapat disebut sebagai orang dengan gangguan. Perilaku sosial menyimpang (misalnya, politik, agama, atau seksual) dan konflik yang terutama antara perorangan dan masyarakat juga bukan gangguan jiwa kecuali penyimpangan atau konflik akibat disfungsi dalam individu, seperti yang disebutkan di atas.

Penjelasan lebih lanjut lagi disebutkan oleh American Psychiatric Association, bahwa:<sup>5</sup>

*“Characteristic symptoms: two(or more) of the following, each present for significant portion of time during a 1-month: (1) Delusions, (2) Hallucinations, (3) Disorganized speech, (4) Grossly disorganized or catatonic behavior, (5) Negative symptoms.”*

---

<sup>5</sup> American Psychiatric Association, *Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR*, Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2000, hlm. 153.

Orang dengan gangguan jiwa memiliki tanda-tanda yang disebutkan yaitu, delusi, halusinasi, perilaku dan tata bicara yang tidak teratur. Dan tetap bisa dianggap sebagai orang dengan gangguan jiwa apabila mengalami dua atau lebih dari gejala yang disebutkan, dan juga apabila mengalami porsi yang signifikan dalam kurun waktu satu bulan.

Setiap manusia, tanpa perbedaan, berhak untuk mendapatkan penghormatan, hak-hak asasi dan kebebasan fundamentalnya. Karena merupakan makhluk sosial, sebagai manusia seharusnya dapat berinteraksi dengan sesamanya.

Di Indonesia, dimana negara dengan landasan kesatuan, memandang sama atas hak setiap warganya. Dari banyak hak yang dapat dimiliki oleh setiap rakyat, salah satunya ialah hak atas kebebasan, namun pada kenyataannya, hak atas kebebasan ini belum dapat dimiliki oleh semua rakyat. Di negara yang dijunjung tinggi rasa toleransinya ini, orang dengan gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok masyarakat, sehingga penderita merasa terasingkan dan diremehkan.

Orang dengan gangguan jiwa inilah yang dimaksud sebagai rakyat yang kerap kali tidak memiliki hak atas kebebasan. Seperti banyak kasus yang ditemukan, maraknya pemasungan yang dilakukan terhadap orang pengidap gangguan jiwa ini. Kebanyakan diantaranya dilakukan oleh keluarga sendiri, dengan alasan agar tidak berkeliaran mengganggu masyarakat lain. Pemasungan yang dilakukan adalah dengan cara memborgol, mengunci, menahan satu atau lebih bagian anggota tubuh orang pengidap gangguan jiwa dengan bongkahan kayu, rantai, atau tali. Terisolasi dari



dunia luar dan tidak diperbolehkan mendapatkan hak yang seharusnya dapat digunakan oleh kebanyakan manusia lainnya.

Pemasungan adalah segala tindakan pengikatan dan pengekangan fisik yang dapat mengakibatkan kehilangan kebebasan seseorang. Pemasungan, termasuk penelantaran, tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat terhadap HAM penderita<sup>6</sup>. Tindak pemasungan mengakibatkan orang dengan pengidap gangguan jiwa memiliki keterbatas ruang dan gerak.

Menurut masyarakat, pemasungan penderita gangguan jiwa ini untuk memudahkan mengontrol dan menjaga hal terburuk apabila para penderita sakit mental ini tiba-tiba mengamuk. banyak tokoh adat “merestui” keadaan ini dengan pertimbangan hal tersebut demi kemaslahatan umat<sup>7</sup>. Tindak pemasungan ini dianggap telah menyimpang dari hak asasi manusia, seharusnya dalam pandangan hukum pidana, tindak pemasungan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan merupakan bentuk suatu kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud seperti yang disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membahas di buku ke dua tentang kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang lain. Seperti yang dijelaskan pada pasal 333 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Jeny Lupita, *Pengertian Pemasungan*, <https://www.scribd.com/doc/313666066/PENGERTIAN-PEMASUNGAN>, diakses pada tanggal 2 September 2018

<sup>7</sup> Dedi Irawan, *Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*, [http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan\\_Terhadap\\_Penderita\\_Gangguan\\_Jiwa](http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan_Terhadap_Penderita_Gangguan_Jiwa), diakses pada tanggal 2 September 2018

KUHP bahwa “(1) Barangsiapa dengan sengaja atau dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara psychis (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.<sup>8</sup>

Banyak kasus tentang pemasungan terhadap orang dengan pengidap gangguan jiwa, sebagai contoh salah satunya yang terjadi kepada Warga Desa Sawahan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur telah disekap oleh keluarganya sekitar 25 tahun. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, menemukan masih ada warga memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila di Desa Sungai Gading Kecamatan Selagan Raya, Bengkulu<sup>9</sup>. Dikutip dari Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 tindakan pemasungan terhadap orang gila ini dapat dipersentasekan sebesar 14,3% dan terbanyak terdapat di

---

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982, hlm. 547.

<sup>9</sup> Suryamalang, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/11/petugas-teteskan-air-mata-saat-bebaskan-toirun-dari-pasung-di-trenggalek>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018

daerah DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali dan Jawa Tengah. Di kota Palembang, Dinkes Palembang mencatat ada 10 ODGJ yang dipasung dan dikerangkeng. Penderita gangguan jiwa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Ilir Barat 1, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Seberang Ulu 2, dan Kecamatan Gandus Palembang<sup>10</sup>.

Dari banyaknya kasus tentang pemasungan pengidap gangguan jiwa ini, belum adanya satupun upaya yang dilakukan melalui jalur hukum, padahal hal ini bisa saja menjadi pemahaman masyarakat agar dapat menjaga kepentingan orang banyak dan juga tetap menjaga hak-hak pengidap gangguan jiwa sebagai masyarakat yang setara.

Kata pemasungan sendiri tidak dapat ditemukan didalam kitab undang-undang hukum pidana, hal ini membuat adanya kurang kejelasan dari pasal atau peraturan yang mengatakan bahwa pemasungan adalah bentuk suatu kejahatan dan juga melihat pada kenyataannya banyak orang dengan pengidap gangguan jiwa yang terlihat tidak mendapatkan perlindungan hukum menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai persoalan ini.

---

<sup>10</sup> Nefri Inge, *Pengidap Gangguan Jiwa Terpasung di Palembang Sering Putus Obat*, <http://www.liputan6.com/amp/2982484/pengidap-gangguan-jiwa-terpasung-di-palembang-sering-putus-obat>, diakses tanggal 27 September 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah :

1. Apakah tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa merupakan suatu kejahatan dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengidap gangguan jiwa yang dikakukan pemasungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengidap gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah ruang lingkup pengetahuan bahwa tindakan pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam perspektif hukum pidana itu sendiri.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi seluruh masyarakat dalam pengupayaan meminimalisir tindakan pemasungan terhadap para pengidap gangguan jiwa.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari kajian penelitian ini adalah tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa dianggap sebagai perampasan kemerdekaan orang lain dalam Hukum Pidana dan perlindungan terhadap pengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Pidana umum.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini, adalah :

## 1. Teori Keadilan

Karena sudah seharusnya sebuah hukum itu adil, suatu hukum dapat dikatakan adil bukan berdasarkan persamarataan melainkan pembagian sesuai hak persamaan. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Prinsip-prinsip keadilan untuk institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Jadi dua macam prinsip untuk institusi tersebut diterapkan pada subyek yang berbeda dan harus dibahas terpisah. Menurut Rawls, ada dua prinsip keadilan adalah sebagai berikut: Pertama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sesuai dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan dapat menjadi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang<sup>11</sup>.

## 2. Teori Perlindungan

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk

---

<sup>11</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 52-53.

memperoleh keadilan sosial<sup>12</sup>. Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikannya. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>13</sup>. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif agar tidak menjadi tidak menjadi sumber keraguan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.



(*law book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas<sup>14</sup>. Penetian hukum normatif dengan data empiris sebagai pendukung disebut juga dengan penelitian normatif-empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>15</sup>. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan juga dengan dukungan data primer. Bahan hukum tersebut disusun terstruktur lalu dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif memuat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, diantara lain yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan tindak pemasangan terhadap pengidap gangguan jiwa.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.123.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Dan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terhadap pemasangan yang dilakukan kepada pengidap gangguan jiwa.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dikarenakan penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan hukum yang digunakan diantara lain ialah data hukum primer berupa data empiris sebagai pendukung yang diperoleh di lapangan. Bersumber dari Dinas Kesehatan Palembang, khususnya data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data jumlah orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Dan data hukum sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian<sup>16</sup>.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

---

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 158.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum<sup>17</sup>.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan. Contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penulisan skripsi ini teknik penentuan sampel untuk data empiris yang dimaksud adalah teknik penarikan sampel secara *Purposive Sampling*. Yang mana sampel akan dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan penulis bahwa sampel yang diambil dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan yang menjadi objek kajian.<sup>19</sup> Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan terhadap data jumlah pemasangan

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*,. Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 32.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 51.

yang terjadi di Palembang. Populasi yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Palembang yang pernah melakukan survey terhadap permasalahan pemasangan di Palembang. kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk dilakukan wawancara. Sample yang digunakan untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang
- b. 1 orang ahli Psikologi

Dari beberapa sample yang disebutkan, penarikan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan karena tata cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukan data-data yang bernilai representatif kedalam penulisan ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah seperti:

- a. Menginventarisasi bahan hukum berupa buku-buku karya ilmuwan dan para pakar hukum yang membahas mengenai Hukum Pidana dan kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan;

- b. Membaca buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan cara menganalisis data penelitian. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika dalam menuliskan data atau tidak menggunakan data statistik akan tetapi menggunakan analisis dengan cara silogisme hukum (penalaran formal yang berdasarkan hukum).

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Bahan hukum yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dalam logika deduktif, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Hasil dari berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm, 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.H. Yusuf, Rizky Fitriyasaki PK, dan Hanik Endang Nihayati. 2015. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta Selatan: Salemba Medika.
- A.S. Alam. 1985. *Kejahatan dan Sistem Pidana*. Ujung Pandang: Unhas Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- American Psychiatric Association. 2000. *Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (5th ed.)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Denny Thong. 2011. *Memanusiakkan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Kesehatan RI. 2013. *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta: Depkes RI Press.
- Dinesh Bhugra, Samson Tse, Roger Ng, & Nori Takei. 2017. *Routledge Handbook of Psychiatric in Asia*. New York: Routledge Data.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Efendi Mansyur dan Sukman Taufan Evandri. 2010. *HAM, Dalam Dimensi/Dinamika yuridis, Sosial, Politik*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Gerald C. Davison, John M Neale, Ann M Kring. 2006. *Psikologi Abnormal*. Penerjemah: Noermalasari Fajar. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Askara.
- Inu Wicaksana. 2012. *Mereka Bilang Aku Sakit Hiwa: Refleksi Kasus-Kasus Psikiatri dan Problematika Kesehatan Jiwa di Indonesia. (edisi ke-5)*. Yogyakarta: Kanius Media.
- J.E Sahetapy. 1996. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty Press.
- John Rawls. 2011. *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Edisi ke-4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- M Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mansur Fagih. 1999. *Panduan Pendidikan Politik Rakyat*. Yogyakarta: Insist.
- Max Boli Sabon. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Undip Press.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Cipta.
- Namora Lumongga Lubis. 2016. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Residen bagian Psikiatri UCLA. 1997. *The Handbook of Psichiatri*. Diterjemahkan oleh: R.F. Maulany. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1985. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Rusdi Maslim. 2013. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-V*. Cetakan 2 – Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jakarta: PT Nuh Jaya.
- S.R Sianturi, 1982, *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- SR. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHEM-PTHAEM.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke 11)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunaryo dan Ajen Dianawati. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah. 2018. *Sinopsis Skizofrenia*. Malang: UB Press.
- Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Syarifuddin Pettanasse. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Unsri Press.
- Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wahyu Wiji Nugroho. 2017. *Karakteristika Toni Blank: Kajian Psikologuisti, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- World Health Organisation. 2002. *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorder: Diagnostic Criteria for Research*. Switzerland, Malta: WHO Library Cataloguing-in Publications data.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana  
(LN.1958/No.127, TLN No. 1660)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa  
(LN.2014/No. 185, TLN No. 5571)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN.  
1999/No. 165, TLN No. 3886)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (LN.2009/No.  
144, TLN No. 5063)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan  
Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (LN.

## **Jurnal Ilmiah**

Ah Yusuf & RR Dian Tristiana. 2018. *Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung*. Jurnal Ilmiah Keperawatan Padjadjaran. Doi:10.24198/jkp.v5i3.653.

Harry Minas & Hervita Diatri. 2008. *Pasung: Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community*. International Journal of Mental Health Systems,. doi: 10.1186/1752-4458-2-8.

Nenden H.L, Renti Mahkota, Siddharudha S, dan Tri Krianto. 2018. *Perspeptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients*. International Journal of Mental Health Systems. Doi: 10.1186/s13033-018-0216-0.

Salman Luthan. 2009. *Asas dan Kreteria Kriminalisasi*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UII.

## **Internet**

Dedi Irawan, *Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*,  
[http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan\\_Terhadap\\_Penderita\\_Gangguan\\_Jiwa](http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan_Terhadap_Penderita_Gangguan_Jiwa), diakses pada tanggal 2 September 2018

Jeny Lupita, *Pengertian Pemasungan*,  
<https://www.scribd.com/doc/313666066/PENGERTIAN-PEMASUNGAN>,  
diakses pada tanggal 2 September 2018

Nefri Inge, *Pengidap Gangguan Jiwa Terpasung di Palembang Sering Putus Obat*,  
<http://www.liputan6.com/amp/2982484/pengidap-gangguan-jiwa-terpasung-di-palembang-sering-putus-obat>, diakses tanggal 27 September 2018

Suryamalang, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/11/petugas-teteskan-air-mata-saat-bebaskan-toirun-dari-pasung-di-trenggalek>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018